



PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di xxxxx Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUKNYA PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Register Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Slawi. tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan terhadap Penggugat tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 30 Juni 2016 Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan kepada Penggugat tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Penggugat tersebut didasari dengan sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 1 dari 4 hal Put. No. 1279/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 01 Agustus 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa untuk menghadap;

Bahwa upaya damai terhadap para pihak yang berperkara dan pembacaan surat gugatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim karena ketidakhadiran para pihak tersebut;

Bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatunya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara a quo dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasa mereka yang sah dan pemanggilan terhadap para pihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara ini lebih lanjut dan Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dengan mengacu kepada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang besarnya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Halaman 2 dari 4 hal Put. No. 1279/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat (Jaronah binti Subad) Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Slw.;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H., dan Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 hal Put. No. 1279/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 511.000,-
(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 hal Put. No. 1279/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)